STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2015

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SPMI-STMM	**SM**	**03**	**11**

Revisi ke	**:**	**-**
Tanggal	**:**	**-**
Dikaji ulang oleh	**:**	**Pembantu Ketua I**
Dikendalikan oleh	**:**	**Pusat Penjaminan Mutu**
Disetujui oleh	**:**	**Ketua STMM**

STMM		**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**	**Disetujui oleh**
Revisi ke :	**Tanggal :**	**SPMI-STMM/SM/03/11**	**Ketua**

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media Terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indenesia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.

4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus-menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Multi Media, diantaranya disebutkan melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

E. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
   a. Standar hasil penelitian
   b. Standar isi penelitian
   c. Standar proses penelitian
   d. Standar penilaian penelitian
   e. Standar peneliti
   f. Standar sarana dan prasarana penelitian
   g. Standar pengelolaan penelitian

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
   a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
   b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
   c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
   d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
   e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
   f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
   g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
   h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
5. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh P3M dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
6. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
7. Penelitian dapat melibatkan peran serta mahasiswa.
8. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
9. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Sekolah Tinggi harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
11. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
12. Sekolah Tinggi harus mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti/dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional.
13. Sekolah Tinggi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti/dosen dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun majalah.
14. Sekolah Tinggi harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan STMM.

15. Sekolah Tinggi harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
16. Sekolah Tinggi seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
17. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat luas.
18. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
19. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh P3M.
20. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
21. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
22. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
24. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
25. Sekolah Tinggi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
26. Sekolah Tinggi harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Sekolah Tinggi harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti/dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. STRATEGI

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Jurusan dan program studi.

H. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masysrakat semakin meningkat
2. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008

5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

K. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran

BUTIR-BUTIR STANDAR PENELITIAN

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Kegiatan Pokok	Standar Hasil Penelitian	1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
		Standar Isi Penelitian	1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
		Pengembangan Konsep	1. Mengembangkan konsep pemikiran serta cara-cara peningkatan mutu akademik di STMM maupun untuk kepentingan umat. 2. Mengembangkan sumber daya Dosen yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah. 3. Memberi dorongan (motivasi) kepada segenap Civitas Akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial. 4. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian. 5. Berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian di Menristek dikti atau lembaga lainnya, perusahaan, dan masyarakat.
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan penelitian; b. Pelaksanaan penelitian; c. Pengendalian penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi penelitian; e. Pelaporan hasil penelitian; dan f. Diseminasi hasil penelitian. 5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 6. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
		Kegiatan Penelitian	1. Kegiatan penelitian yang dimaksud mencakup kegiatan ilmiah dan meru-pakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini berupa kajian keilmuan dengan prosedur ilmiah sesuai dengan kompetensi dosen. 2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dimaksudkan untuk pengembangan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			keilmuan yang dimiliki oleh dosen. Kegiatan itu dapat berupa penelitian ilmiah murni, penelitian terapan, dan pengembangan. 3. Dosen yang hendak melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. 4. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Diploma per tahun minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) 5. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Sarjana per tahun minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 6. Jumlah penelitian pada Program Diploma selama 3 tahun yang sesuai dengan bidang ilmu dengan biaya luar negeri, biaya dari Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta biaya dari STMM minimal adalah sejumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. (Satu penelitian yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 penelitian yang dibiayai STMM, sedangkan 1 penelitian yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 penelitian yang dibiayai oleh STMM.) 7. Jumlah penelitian pada Program Sarjana selama 3 tahun yang sesuai dengan bidang ilmu dengan biaya luar negeri, biaya dari Depdiknas dan institusi dalam negeri di luar Depdiknas, serta biaya dari STMM minimal adalah 2 kali jumlah dosen tetap yang

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. (Satu penelitian yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 penelitian yang dibiayai STMM, sedangkan 1 penelitian yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 penelitian yang dibiayai oleh STMM.) 8. Program studi yang merupakan Program Sarjana harus melibatkan minimal 25% mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen. 9. Jumlah artikel ilmiah pada Program Diploma selama 3 tahun yang dipublikasikan di tingkat internasional, nasional/buku, serta jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat minimal adalah **3 kali** jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. (Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat internasional setara dengan 4 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat. Sedangkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional/buku setara dengan 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat.) 10. Jumlah artikel ilmiah pada Program Sarjana

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			selama 3 tahun yang dipublikasikan di tingkat internasional, nasional/buku, serta jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat minimal adalah **6 kali** jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. (Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat internasional setara dengan 4 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat. Sedangkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional/ buku setara dengan 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat.) 11. Program studi memiliki minimal 2 karya yang memperoleh Paten/HAKI atau yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional.
2.	Prosedur Penelitian	Standar Proses Penelitian	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran penelitian adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
		Standar Peneliti	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			kewenangan melaksanakan penelitian. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 6. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap STMM dapat perseorangan atau berkelompok. 7. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya boleh satu penelitian dalam satu tahun. 8. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari Ketua. 9. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian. 10. Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian. 11. Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STMM. Hasil penelitian yang dibiayai oleh STMM tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain. 12. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
		Pengajuan Proposal	1. Proposal diajukan secara perorangan atau kelompok kepada Kepala Pusat Penelitian

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			dan Pengabdian Masyarakat. 2. Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh staf PPPM STMM. 3. Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak PPPM, selanjutnya PPPM akan berkoordinasi dengan pimpinan STMM untuk menunjuk *reviewer* internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk *reviewer* eksternal untuk mereview proposal yang telah diajukan oleh dosen. 4. Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari: a. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga). b. Warna sampul sesuai dengan warna sampul asal program studi. PS. Manajemen Produksi Siaran warna merah, PS. Manajemen Produksi Pemberitaan warna hijau, PS. Manajemen Teknik Studio Produksi warna kuning, PS. Animasi warna biru, PS. Desain Teknologi Permainan warna krem, PS. Manajemen Informasi dan Komunikasi warna orange. Pada sampul tertulis judul penelitian lengkap dengan logo program studi, nama peneliti/dosen, nama lembaga, nama jurusan, nama prodi, kota lembaga dan tahun penelitian. c. Lembar persetujuan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I. d. Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari : latar belakang masalah, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka atau kajian teori, metode penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran terdiri dari anggaran dan daftar riwayat hidup peneliti. e. Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, dan pelaporan data. 5. Pihak PPPM bersama dengan pimpinan STMM akan menentukan jadwal review, baik tim internal maupun eksternal. 6. Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi *reviewer*. 7. Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada PPPM dan selanjutnya menandatangani kontrak penelitian. 8. Penelitian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.
3.	Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Penelitian	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
		Reviewer	1. *Reviewer* adalah dosen yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen. 2. Syarat-syarat menjadi *reviewer* adalah dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal lektor dan berpendidikan S3 melalui mekanisme perekrutan *reviewer*. 3. Perekrutan reviewer dilakukan oleh PPPM melalui mekanisme yang diatur secara teknis oleh PPPM berdasarkan kriteria dan waktu yang telah ditentukan 4. *Reviewer* internal terdiri dari 2 (dua) dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh pimpinan STMM. 5. *Reviewer* diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan serta berdiskusi dengan para pengusul proposal. 6. Keputusan hasil telaah para *reviewer* adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul
		Reviewer Eksternal	1. *Reviewer* eksternal dibutuhkan jika STMM tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. *Reviewer* eksternal ditunjuk oleh Ketua. 2. *Reviewer* eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal penelitian yang diajukan untuk kegiatan penelitian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya. 3. Kegiatan *Reviewer* eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			dana penelitian. 4. Hasil telaah *reviewer* eksternal untuk kegiatan penelitian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Kepala PPPM boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari *reviewer*
		Penetapan Pemenang Hasil *Reviewer*	1. Proposal yang dinyatakan layak oleh Tim *Reviewer* dapat melanjutkan penelitian dengan dana internal STMM. 2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari *Reviewer*, selanjutnya didiskusikan kembali dengan *reviewer,* sebelum dinyatakan layak. 3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen PPPM STMM 4. Reviewer merekomondasi dana yang dibutuhkan.
		Standar Pengelolaan Penelitian	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (hki); dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. i. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; j. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; k. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			penelitian; m. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; n. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; o. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan p. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
		Kontrak dengan PPPM	1. Kontrak penelitian ditandatangani oleh Kepala PPPM sebagai pihak pertama dan Ketua Tim pengusul proposal sebagai pihak ke dua, dan Pembantu Ketua I sebagai pejabat yang mengetahui. 2. Ketua Tim pengusul wajib menandatangani kontrak penelitian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim peneliti sebagai pihak kedua. 3. Isi Kontrak penelitian terdiri dari ketentuan tentang dana penelitian, waktu penelitian, dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan penelitian.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			4. Waktu pelaksanaan penelitian minimal 4 bulan dan maksimal 8 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti. 5. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti untuk tempat penelitian di Yogyakarta, maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap proposal sedangkan untuk tempat penelitian di luar tempat yang disebutkan di atas, maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap proposal. 6. Penelitian Hibah Kompetitif Internal dilakukan 2 kali setiap tahun dengan pagu anggaran maksimal Rp. 25.000.000,- 7. Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir **5**, tergantung pada tingkat kompleksitas penelitian, setelah mendapat persetujuan dari *reviewer* dan Ketua STMM. 8. Dana yang diberikan kepada peneliti pada tahap I adalah 60% dari total anggaran. 9. Dana tahap II diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitiannya dan dikenakan pajak dari komponen honor peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Pencairan dana melalui bagian Keuangan P3M setelah disetujui oleh ketua P3M dan Pembantu Ketua I. 11. Sanksi diberikan kepada peneliti yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan 0.5% x per hari maksimum

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi peneliti yang tidak melakukan penelitian harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I
3.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. *1. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, studio, kebun percobaan, prasarana, dan sarana lainnya untuk kepentingan penelitian.*
4.	*Monitoring*, Evaluasi, dan	*Monitoring* dan Evaluasi	1. *Monitoring* dan Evaluasi Internal dilakukan tiga bulan setelah kontrak penelitian

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
	Tindak Lanjut		dilakukan. 2. Setiap peneliti wajib melakukan laporan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada PPPM STMM mengenai kemajuan penelitian. 3. Kepala PPPM akan meminta bantuan pimpinan Jurusan untuk membantu memonitor kegiatan penelitian dosen. 4. Jika dibutuhkan Tim *reviewer* diundang kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan penelitian. 5. Bagi peneliti yang sudah melewati masa kontrak akan menerima surat peringatan
		Laporan Hasil Penelitian	1. Laporan hasil penelitian dilakukan setelah hasil penelitian diseminarkan dan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I. 2. Setiap laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil penelitian. 3. Komponen laporan penelitian terdiri atas; Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian / Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Pada bagian awal didahului dengan abstrak, kata pengantar, daftar isi. Lampiran terdiri dari, instrumen penelitian, grafik, peta, foto, atau temuan lain, riwayat hidup peneliti, rekapitulasi pengeluaran keuangan. 4. Teknis Pembuatan Laporan. a. Laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah dibuat minimal rangkap 5 (lima).

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			b. Warna sampul sesuaikan dengan warna sampul ketika mengajukan proposal. c. Laporan keuangan berupa kuitansi dll, dibuat secara terpisah meskipun dalam lampiran sudah dicantumkan rekapitulasi pengeluaran keuangan. d. Laporan dilengkapi dengan satu keping CD yang berisi *soft copy* hasil penelitian dan artikel ilmiah. 5. Seleksi secara teknis tentang kelayakan laporan hasil penelitian dilakukan oleh sekretaris PPPM. 6. Peneliti dapat mencairkan dana di bagian Keuangan setelah persetujuan dari ketua STMM.
		Tindak Lanjut Penelitian	1. Laporan penelitian dijadikan dokumen penelitian yang akan dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. 2. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi pada berbagai jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal. 3. Pihak STMM memfasilitasi penerbitan buku dari hasil penelitian yang akan dikoordinasikan dengan Pembantu Ketua I. 4. PPPM STMM dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian sebagai sarana pengembangan kultur akademik dan publikasi hasil penelitian 5. PPPM STMM memfasilitasi penerbitan Prosiding Hasil Penelitian dan Jurnal Ilmiah

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			Penelitian secara berkala sebagai sarana pengembangan atmosfir akademik di lingkungan STMM
		Pelatihan Penelitian	1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa. 2. Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan penelitian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I. 3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kementerian Ristek dan Dikti, atau juga instansi lainnya. 4. Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan penelitian sebelum menjadi proposal. 5. Tutor pelatihan adalah *reviewer* dari Kementerian Ristek dan Dikti atau pakar lainnya yang dianggap mampu. 6. Untuk kebutuhan tertentu PPPM dapat mengadakan pelatihan bagi dosen, misalnya penelitian di bidang kebijakan, customer service, dsb. 7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan. 8. Peserta pelatihan penelitian mahasiswa terdiri dari kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai rancangan penelitian

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			sebelum dibuat menjadi proposal penelitian.
5.	Retensi dan Sanksi	Kemudahan, sanksi, & pengaduan	1. PPPM berkewajiban memberikan informasi kepada semua dosen tentang berbagai informasi kegiatan penelitian. 2. Bagi Peneliti yang melakukan penelitian dan berhasil dengan baik dapat mengajukan hasil penelitiannya untuk diterbitkan dalam bentuk buku. 3. Pada setiap acara Dies Natalis STMM hasil penelitian yang dinilai berprestasi baik diberi kesempatan untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh panitia. 4. Karena alasan tertentu peneliti/dosen dapat mengajukan penundaan pelaporan penelitian yang disetujui oleh Kepala Pusat PPPM. 5. Peneliti/dosen yang terlambat melaporkan hasil penelitian dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam kontrak penelitian. 6. Jika dalam hal tertentu peneliti beranggapan bahwa pelayanan kegiatan penelitian baik secara prosedur teknis, atau secara akademik, tidak memuaskan atau kurang memuaskan, dapat melaporkan kepada Ketua STMM.

BUTIR-BUTIR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1.	Kegiatan Pokok	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Hak kekayaan intelektual (hki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). 6. Kegiatan pengabdian kepada

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
		Kegiatan Internal	Internal: 1. Membantu pimpinan Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam upaya pengkajian sasaran yang tepat dan berkelanjutan. 2. Mengembangkan program advokasi dan intervensi penguatan masyarakat kurang mampu secara ekonomi, sosial dan budaya di sekitar kampus 3. Mengembangkan kemampuan maha-siswa dalam bentuk *soft skill* kewirausahaan/*enterpreunership* 4. Memberdayakan kekuatan alumni dalam rangka membangun jaringan kerjasama dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat 5. Mengembangkan kemampuan inovatif dosen dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bidang ilmu masing-masing.
		Kegiatan eksternal	Eksternal: 1. Menindaklanjuti berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi dengan berbagai instansi terkait, khususnya bidang pemberdayaan dan

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			pengabdian masyarakat. 2. Mengembangkan kerjasama pember-dayaan masyarakat 3. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kapasitas masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. 4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dikti, Kopertis, Kementerian terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota di Yogyakarta, perusahaan dan sebagainya.
2.	Prosedur Kegiatan	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
		Dosen Pelaksana	1. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap STMM dapat perseorangan atau berkelompok. 2. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kelompok satu kali dalam satu tahun. 3. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua. 4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 5. Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian. 6. Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STMM. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh STMM tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain. 7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			(lima) orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer.*
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
		Pengajuan Proposal	1. Proposal diajukan secara perorangan atau kelompok kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) STMM. 2. Proposal yang diajukan oleh dosen akan

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			diperiksa kelengkapannya oleh staf PPPM STMM. 3. Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak PPPM, selanjutnya PPPM akan berkoordinasi dengan pimpinan STMM untuk menunjuk *reviewer* internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk *reviewer* eksternal untuk mereview proposal yang diajukan. 4. Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari : a. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga). b. Warna sampul hijau muda untuk proposal dan hijau tua untuk laporan hasil pengabdian. Pada sampul tertulis judul pengabdian lengkapi dengan logo, nama pelaksana kegiatan, dan tahun pengabdian. c. Lembar persetujuan ditanda-tangani oleh Pembantu Ketua I. d. Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, target luaran, rencana kegiatan, rencana anggaran, dst. e. Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, pelaporan data, dan honor pelaksana kegiatan. Honor pelaksana kegiatan berkisar antara 15% s.d 30% dari total anggaran.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			5. Pihak PPPM bersama dengan pimpinan STMM akan menentukan jadwal review, baik tim internal maupun eksternal. 6. Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi *reviewer*. 7. Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada PPPM dan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian. 8. Kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.
		Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
		Reviewer internal	1. *Reviewer* internal terdiri dari 2 (dua) dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh pimpinan STMM/Lembaga. 2. *Reviewer* diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan akan berdiskusi dengan para pengusul

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			proposal. 3. Keputusan hasil telaah para *reviewer* adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul
		Reviewer Eksternal	1. *Reviewer* eksternal dibutuhkan jika STMM tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. Reviewer eksternal ditunjuk oleh Ketua. 2. *Reviewer* eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal pengabdian yang diajukan untuk kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya. 3. Kegiatan *Reviewer* eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana pengabdian. 4. Hasil telaah *reviewer* eksternal untuk kegiatan pengabdian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Kepala PPPM boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari *reviewer.*
		Penetapan Pemenang Hasil Review	1. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim *reviewer* dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal STMM. 2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari *Reviewer*, selanjutnya didiskusikan kembali dengan *reviewer*,

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			sebelum dinyatakan layak. 3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen PPPM STMM
		Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di STMM dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM). 3. PPPM wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			dikelolanya. k. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; l. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; m. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; n. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; o. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; p. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; q. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan r. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Kontrak dengan PPPM	1. Kontrak pengabdian ditandatangani oleh kepala PPPM sebagai pihak pertama dan ketua tim pengusul proposal sebagai pihak ke dua, dan Pembantu Ketua I sebagai pejabat yang mengetahui. 2. Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua. 3. Isi Kontrak pengabdian terdiri dari ketentuan tentang dana pengabdian, waktu pengabdian dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan pengabdian. 4. Waktu pelaksanaan pengabdian minimal 4 bulan dan maksimal 8 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti. 5. Besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan untuk tempat pengabdian di Yogyakarta, maksimal Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap proposal sedangkan untuk tempat pengabdian di luar tempat yang disebutkan di atas, maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap proposal. 6. Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir **5**, tergantung pada tingkat kompleksitas kegiatan pengabdian,

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			setelah mendapat persetujuan dari *reviewer* dan Ketua. 7. Dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pada tahap I adalah 60% dari total anggaran. 8. Dana tahap II diberikan kepada pelaksana kegiatan setelah pelaksana kegiatan melaporkan hasil pengabdiannya dan dikenakan pajak dari komponen honor pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Pencairan dana melalui bagian Keuangan setelah mendapat persetujuian oleh Kepala PPPM dan oleh Pembantu Ketua I. 10. Sanksi diberikan kepada pelaksana kegiatan yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan 0.5% x per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi pelaksana kegiatan yang tidak melakukan pengabdian harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I 11. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Diploma per tahun minimal Rp 4 juta. 12. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Sarjana per tahun minimal Rp 5 juta. 13. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Diploma dengan biaya luar negeri, Kemenristek

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta STMM, minimal adalah 2 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STMM, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh STMM.) 14. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Sarjana dengan biaya luar negeri, Kemenristek dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta STMM, minimal adalah sejumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STMM, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Depdiknas setara dengan 2

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh STMM.) 15. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3.	*Monitoring* dan tindak lanjut	*Monitoring* dan Evaluasi	1. *Monitoring* dan Evaluasi Internal dilakukan dua bulan setelah pengabdian dilakukan. 2. Setiap pengabdian wajib melakukan laporan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada PPPM STMM mengenai kemajuan pengabdian. 3. Kepala PPPM akan meminta bantuan pimpinan Jurusan, atau ketua pusat studi untuk membantu memonitor kegiatan pengabdian dosen. 4. Jika dibutuhkan tim *reviewer* diundang kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan pengabdian. Bagi pelaksana kegiatan yang sudah melewati masa kontrak akan menerima surat peringatan
		Seminar Hasil Pengabdian	1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar. 2. Peserta seminar terdiri dari dosen di jurusan, mahasiswa, *reviewer*, dan jika dibutuhkan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengabdian itu diikutsertakan. 3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			membuat laporan
		Laporan Hasil Pengabdian	1. Laporan hasil kegiatan pengabdian dilakukan setelah hasil kegiatan pengabdian diseminarkan dan ditandatangani oleh Kepala PPPM dan Pembantu Ketua I. 2. Setiap laporan hasil pengabdian disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian. 3. Komponen laporan kegiatan pengabdian terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, tindak lanjut, kesimpulan. 4. Teknis Pembuatan Laporan. a. Laporan hasil pengabdian dan artikel ilmiah dibuat minimal rangkap 5 (lima). b. Warna sampul warna hijau tua. c. Laporan keuangan berupa kuitansi dll, dibuat secara terpisah meskipun dalam lampiran sudah dicantumkan rekapitulasi pengeluaran keuangan. d. Laporan dilengkapi dengan satu keping CD yang berisi *soft copy* hasil kegiatan pengabdian dan artikel ilmiah. 5. Seleksi secara teknis tentang kelayakan laporan hasil pengabdian dilakukan oleh PPPM. 6. Pelaksana kegiatan dapat mencairkan dana di bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala PPPM dan Pembantu Ketua I.
		Tindak Lanjut Pengabdian	1. Laporan kegiatan pengabdian dijadikan dokumen pengabdian yang akan

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. 2. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi pada berbagai jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal. 3. Pihak STMM memfasilitasi penerbitan buku dari hasil pengabdian yang akan dikoordinasikan dengan Pembantu Ketua I.
		Pelatihan Pengabdian	1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan pengabdian untuk dosen, dan mahasiswa. 2. Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan pengabdian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I. 3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kemenristek Dikti, atau juga instansi lainnya. 4. Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan pengabdian sebelum menjadi proposal. 5. Tutor pelatihan adalah *reviewer* dari Kemenristek Dikti atau pakar lainnya yang dianggap mampu. 6. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu \ketua III

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemaha-siswaan. 7. Peserta pelatihan kegiatan pengabdian mahasiswa terdiri dari kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai rancangan pengabdian sebelum dibuat menjadi proposal pengabdian.
4.	Retensi dan sanksi	Kemudahan, sanksi, & pengaduan	1. PPPM berkewajiban memberikan informasi kepada semua dosen tentang berbagai informasi kegiatan pengabdian. 2. Bagi Pelaksana kegiatan yang melakukan pengabdian dan berhasil dengan baik dapat mengajukan hasil pengabdiannya untuk diterbitkan dalam bentuk buku. 3. Pada setiap acara Dies Natalis STMM hasil pengabdian yang dinilai berprestasi baik diberi kesempatan untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh panitia. 4. Pelaksana kegiatan dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, studio, kebun percobaan, prasarana, dan sarana lainnya untuk kepentingan pengabdian. 5. Karena alasan tertentu pelaksana kegiatan dapat mengajukan penundaan pelaporan pengabdian yang disetujui oleh kepala PPPM. 6. Pengabdian yang terlambat melaporkan hasil pengabdian dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam kontrak

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			pengabdian. 7. Jika dalam hal tertentu peneliti/dosen beranggapan bahwa pelayanan kegiatan pengabdian baik secara prosedur teknis, atau secara akademik, tidak memuaskan atau kurang memuaskan, dapat melaporkan kepada Ketua STMM